

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,LLM, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H, Mas Achmad Santosa, S.H. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan Anggota IKAPI.
- A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Arief Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- , 2001. *Beberapa Asepk Kebijakan Penegakan dna Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: , PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: , Balai Pustaka.
- Djamil Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 1984. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV Artha Jaya.
- , 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta.
- Kartono Kartini. 1992. *Pathologi sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1982. *Psikologi Anak*. Bandung: Alumni.
- Kanter, Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- L.Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Pers.

- , 2009. *Peradilan Pidana di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Revika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Antoni S. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT.Softmedia.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori kebijakan Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Nursidik. 2011. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Rato Dominiskus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Rasdjidi, Ira. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rosidah Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- S.R.Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Sajipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Perss.
- Saleh Roeslan. 2010. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 2007. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara Baru.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.

- Sidaharta B. Arief. 2006. *Filsafat Hukum Pancasila*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Singarimbun, Efendi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetodjo Wagita. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materil*, cet : II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono.R. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Remaja Karya.
- Widiyanti, Waskita Y. 2010. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Walgito Bimo. 1982. *Kenakalan Anak*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Ziauddin Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet/ Jurnal

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.

<https://www.scribd.com/doc/108652837/Pengertian-Dan-Definisi-Teori-Menurut-Para-Ahli>

[http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak pidana.html](http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak-pidana.html)

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>,

[http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak pidana.html](http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak-pidana.html)



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO
Alias WANTA;

Tempat lahir di : Medan;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 23 Pebruari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nilam Raya Gg. Prima Jaya, Desa
Simalingkar A Kec. Pancur Batu Kab. Deli
Serdang;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum : Dr. Herman Barus, S.H.M.Hum., dan Tunggul Manalu, S.Pd., M.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “LBH BARUS JAYA & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Pinang Raya I No. 04-05. P. Simalingkar, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn tanggal 02 September 2016 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn tanggal 05 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengarkan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Alias WANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak*” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Alias WANTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercros **dikembalikan kepada saksi SELVI WOWILING;**
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang jeans warna biru merk Asco, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Levi Straus, 1 (satu) unit sepeda motor dayung warna biru, 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna hitam dan berujung runcing dengan ukuran panjang 19,5 cm dan berlumuran darah, 1 (satu) potong kemeja SMP berlogo Bharlin School an Sandra yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan / tikaman yang berlumuran darah, 1 (satu) potong rok SMP warna biru, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) buah dasi warna biru, 1 (satu) potong singet yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan/ tikaman yang berlumuran darah, 1 (satu) celana dalam merk baby baby, 1 (satu) buah tas warna biru hitam, 1 (satu) potong celana short warna hijau, 1 (satu) buah botol minuman warna oranye, 1 (satu) buah pembalut bekas warna putih yang berlumuran darah **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun kurang sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak masih berusia muda dan pikirannya masih labil;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kleurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.30 WIB saat anak mengendarai sepeda melintas di jalan Jamin Ginting tepatnya disebuah pondok tempat berjualan kelapa muda anak melihat korban SANDRA YOLANDA DUHA sedang duduk di pondok sendirian sambil main handphone sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Handphone milik korban selanjutnya anak berhenti dan memarkirkan sepedanya dipondok tersebut;
- Bahwa anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban Jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah Pancur Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang” dan dijawab oleh korban, “jam sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan kearah bagian belakang korban;
- Bahwa saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu Anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari pondok menuju semak-semak hingga berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha

memberontak dengan menggigit tangan kiri Anak lalu anak menggeser tangan kirinya ke bagian leher korban dan menjatuhkan korban ke tanah selanjutnya anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan dipinggang sebelah kanan kemudian Anak menusukkan pisau tersebut ke bagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke bagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali menusukkan pisau ke bagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban;

- Bahwa setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi tertelungkup lalu Anak menarik Celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras ke arah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan Pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikkan celana yang dipakainya dan juga menaikkan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Evercross milik korban dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan korban SANDRA YOLANDA DUHA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/78/VER/VIII/2016 tanggal 13 Agustus

2016 yang ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, dijumpai dua luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir dubur / anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai dua jari longgar;

Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk. Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada ujung hati bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leheri kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Bahwa Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 09.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jamin Ginting Km. 14,5 Kleurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni korban SANDRA YOLANDA DUHA yang berumur 13 tahun dan 5 bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.30 WIB saat anak mengendarai sepeda melintas di jalan Jamin Ginting tepatnya disebut pondok tempat berjualan kelapa muda anak melihat korban SANDRA YOLANDA DUHA sedang duduk di pondok sendirian sambil main Handphone sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Handphone milik korban selanjutnya anak berhenti dan memarkirkan sepedanya dipondok tersebut;
- Bahwa anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban Jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah Pancut Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang” dan dijawab oleh korban, “jam sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan kearah bagian belakang korban;
- Bahwa saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari pondok menuju semak-semak hingga berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha memberontak dengan menggigit tangan kiti anak lalu anak menggeser tangan kirinya kebagian leher korban dan menjatuhkan korban ketanah selanjutnya anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan dipinggang sebelah kanan kemudian Anak menusukkan pisau tersebut kebagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya kebagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali menusukkan pisau kebagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban;

- Bahwa setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi tertulngkup lalu Anak menarik celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras kearah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan Pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikkan celana yang dipakainya dan juga menaikkan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Evercross milik korban dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan korban SANDRA YOLANDA DUHA yang berusia 13 tahun dan 5 bulan, meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/78/VER/VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, dijumpai dua luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir dubur / anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai dua jari longgar;
Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk. Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada ujung hati bagian bawah;
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leheri kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksespsi, dan atas keberatan/eksespsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 13 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Alias WANTA;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Rek. Perk : No. Reg. Perk : PDM-849/Ep.1/OHARDA/09/2016 tertanggal 1 September 2016, atas nama Terdakwa FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Alias WANTA sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo.
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa tersebut untuk dilanjutkan.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELVI WOWLING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 17 Agustus 2016.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung korban SANDRA YOLANDA DUHA;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, saat sedang di Perumahan Milala rumah tengah Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu mendapat informasi dari warga bahwa anak saksi yang bernama SANDRA YOLANDA DUHA dibunuh di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 samping Futsal Rajawali Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan

dan mendengar informasi tersebut, lalu saksi pergi ke tempat kejadian untuk memastikannya dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat dari jarak 4 meter benar anak saksi SANDRA YOLANDA DUHA yang ciri-ciri memakai seragam sekolah SMP warna biru dan memakai rok warna biru menggendong tas warna biru, tempat air minum dan shot yang dipakai warna hijau dalam posisi tergeletak ditanah bersimbah darah;

- Bahwa usia korban SANDRA YOLANDA DUHA adalah 13 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 07.00 WIB saksi mengantarkan korban untuk berangkat menuju sekolah dengan mengendarai kendaraan umum / angkot;
- Bahwa pada saat berangkat menuju sekolah, korban SANDRA YOLANDA DUHA membawa satu unit handphone merk Evercross yang sebelumnya dibelikan oleh saksi namun pada saat mayat saksi ditemukan handphone tersebut tidak ditemukan bersama korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwasanya telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah membunuh anak korban dan darinya ditemukan handphone milik korban;
- Bahwa kondisi tubuh korban ditemukan dua luka tusuk dibagian perut dan dua luka tusuk dibagian leher kiri;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh polisi di kantor polisi bahwa Anaklah yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan merupakan pakaian dan handphone milik korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARTHA WARUWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 17 Agustus 2016.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban SANDRA YOLANDA DUHA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, saat sedang di Perumahan Milala rumah tengah Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu mendapat informasi dari warga bahwa anak saksi yang bernama SANDRA YOLANDA DUHA dibunuh di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 samping Futsal Rajawali Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan dan mendengar informasi tersebut, lalu saksi pergi ke tempat kejadian untuk memastikannya dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat dari jarak 4 meter benar anak saksi SANDRA YOLANDA DUHA yang ciri-ciri memakai seragam sekolah SMP warna biru dan memakai rok warna biru menggendong tas warna biru, tempat air minum dan shot yang dipakai warna hijau dalam posisi tergeletak ditanah bersimbah darah;
- Bahwa usia korban SANDRA YOLANDA DUHA adalah 13 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada pagi hari sekira jam 07.00 WIB korban diantarkan oleh saksi SELVI WOWLING mengantarkan korban untuk berangkat menuju sekolah dengan mengendarai kendaraan umum / angkot;
- Bahwa beberapa hari kemudian diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwasanya telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah membunuh anak korban dan darinya ditemukan handphone milik korban;
- Bahwa kondisi tubuh korban ditemukan dua luka tusuk dibagian perut dan dua luka tusuk dibagian leher kiri;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi ditunjukkan oleh polisi bahwa Anaklah yang melakukan pembunuhan dan yang mencuri handphone korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan merupakan pakaian dan handphone milik korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BUDI IRAWAN, keterangannya dibacakan di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 17 Agustus 2016.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.00 ketika saksi sedang menarik becak, saksi melihat korban yang memakai baju seragam sekolah berjalan di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan saksi mengenai korban karena orang tua korban teman satu profesi sebagai penarik becak;
- Pada sekira jam 12.30 WIB saksi memperoleh informasi dari warga telah ditemukan mayat di semak belukar disamping lapangan futsal yang terdapat di Jalan Jamin Ginting Km 14, 5 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan kemudian saksi melihat tempat dimaksud selanjutnya setelah sosok mayat tersebut saksi mengenalinya sebagai anak teman saksi yang pada pagi hari dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki dengan jarak 40 meter dari lapangan futsal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan adalah pakaian dan handphone korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDIL ADIL GULO, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17 Agustus 2016;
- Bahwa anak ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 17 Agustus 2016 di rumah saksi di jalan Nilam Raya Gg. Prima Jaya Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu karena diduga terlibat atas kematian seorang wanita dan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA ditemukan satu unit handphone merk Evercross yang diduga milik korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 malam saksi melihat anak sedang bermain handphone lalu saksi menanyakan darimana asal handphone tersebut dan dijawab oleh saksi bahwa handphone tersebut diperoleh dari membeli dan uangnya didapat Anak dari hasil bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa handphone adalah yang disita polisi dari Anak pada saat penangkapan dan pisau dapur adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ROY SIMARE MARE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17 Agustus 2016;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Deli Tua yang ikut melakukan penangkapan terhadap Anak pada tanggal 17 Agustus 2016 di rumah Anak;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA saat ditemukannya sesosok mayat perempuan berpakaian seragam sekolah di belakang pondok di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kelurahan

Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh data bahwasanya ada handphone yang dimiliki korban telah hilang saat mayat ditemukan kemudian berdasarkan data-data handphone tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan melacak keberadaan signal handphone, namun pada awalnya handphone sempat dalam kondisi non aktif setelah dilakukan pemantauan secara berlanjut kemudian diketahui pada tanggal 16 Agustus 2016 handphone milik korban diketahui dalam kondisi aktif lalu Tim Penyelidikan melakukan pelacakan signal handphone tersebut dan pada tanggal 17 Agustus 2016 diketahui handphone tersebut berada disebuah rumah di Jalan Nilam Raya Gg. Prima Jaya Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu selanjutnya saat saksi bersama Tim menindaklanjuti keberadaan handphone tersebut dan diketahui sedang dalam penguasaan terdakwa / Anak;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut dan Anak mengakui sebagai pelaku yang telah mengakibatkan korban SANDRA YOULANDA DUHA meninggal dunia, adapun awal mula perbuatan tersebut dilakukan dengan cara anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban Jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah Pancur Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang” dan djawab oleh korban, “jam sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan kearah bagian belakang korban;
- Bahwa saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu Anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari pondok menuju semak-semak hingga berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha memberontak dengan menggigit tangan kiri Anak lalu menggeser tangan kirinya kebagian leher korban dan

menjatuhkan korban ketanah selanjutnya anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan dipinggang sebelah kanan kemudian Anak menusukkan pisau tersebut kebagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya kebagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali menusukkan pisau kebagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban;

- Bahwa setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi tertelungkup lalu Anak menarik celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras kearah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikkan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Evercrose milik korban dan meninggalkan tempat tersebut dan korban berangkat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan adalah handphone yang disita dari Anak pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti pakaian adalah yang dipakai korban pada saat kejadian, dan barang bukti pisau dapur adalah yang dipergunakan Anak untuk menusuk tubuh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertujuan Anak dan Penasihat Hukumnya, ditambahkan keterangan Ahli dr. MISTAR

RITONGA, Sp.F, yang diberikan di depan Penyidik Polsek Delitua, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 20 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa Ahli sebagai dokter ahli Forensik yang melakukan pemeriksaan dan autopsy terhadap mayat yang diidentifikasi bernama SANDRA YOULANDA DUHA;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah SANDRA YOULANDA DUHA pada tanggal 13 Agustus 2016;
- Bahwa menurut Ahli penyebab kematian korban karena pendarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka benda tajam pada leher kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;
- Bahwa adapun yang menyebabkan korban mengalami luka lecet dengan warna pucat pada colok dubur dijumpai dua jari longgar adalah akibat dilalui benda tumpul;
- Bahwa penyebab korban mengalami luka robek pada jari ketiga dan keempat pada tangan kiri adalah karena adanya perlawanan dan sayatan pisau tajam;
- Bahwa dengan dimasukkan kemaluan laki-laki ke dalam dubur korban yang sudah meninggal maka dubur korban terbuka seperti corong;
- Bahwa menjadi penyebab korban mengalami pendarahan lebih kurang sepuluh millimeter dijumpai resapan darah pada kulit dan otot karena adanya luka tusuk pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Deli Tua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17 Agustus 2016;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.30 WIB saat Anak mengendarai sepeda melintas di Jalan Jamin Ginting tepatnya disebuah pondok tempat berjualan kepala muda anak melihat korban SANDRA YOLANDA DUHA sedang duduk di pondok sendirian sambil main handphone sehingga timbul niat Anak untuk mengambil handphone milik korban selanjutnya Anak berhenti dan memarkirkan sepedanya dipondok tersebut;
- Bahwa Anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban Jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah pancur Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang” dan dijawab oleh korban, “jam sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan kearah bagian belakang korban;
- Bahwa saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu Anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari pondok menuju semak-semak hingga berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha memberontak dengan menggigit tangan kiri Anak lalu anak menggeser tangan kirinya kebagian leher korban dan menjatuhkan korban ke tanah selanjutnya anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan dipinggang sebelah kanan kemudian Anak menusukkan pisau tersebut kebagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dna kembali menusukkannya kebagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali menusukkan pisau kebagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban;

- Bahwa setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi tertelungkup lalu Anak menarik Celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras kearah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan Pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikkan celana yang dipakainya dan juga menaikkan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Evercross milik korban dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Nomor: B/78/VER/III/2016 tertanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISTAS RITONGA Sp.F, yang dalam kesimpulannya menyebutkan: dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, dijumpai dua luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir dubur / anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai jari longgar; Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk. Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada ujung hati bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leher kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

2. Berita Acara Rekonstruksi beserta lampirannya berupa 58 Adegan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Iptu. Jonathan H, S.H., tertanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercross;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang jeans warna biru merk Asco;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Levi Straus;
- 1 (satu) potong kemeja SMP berlogo Bharlin School and Sandra yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan / tikaman yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong rok SMP warna biru;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah dasi warna biru;
- 1 (satu) potong singet yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas rusukan/ tikaman yang berlumuran darah;
- 1 (satu) celana dalam merk baby baby;
- 1 (satu) buah tas warna biru hitam;
- 1 (satu) potong celana short warna hijau;
- 1 (satu) buah botol minuman warna oranye;
- 1 (satu) buah pembalut bekas warna putih yang berlumuran darah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak di persidangan, dan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor: B/78/VER/III/2016 tertanggal 13 Agustus 2016 dan Berita Acara Rekonstruksi beserta Lampirannya berupa 58 Adegan tertanggal 23

Agustus 2016 serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 23 Pebruari 2000, atau masih berusia 16 tahun 6 (enam) bulan pada saat melakukan tindak pidana a quo;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar jam 08.30 WIB saat Anak mengendarai seoda melintas di jalan Jamin Ginting tepatnya disebuah pondok tempat berjualan kelapa muda anak melihat korban SANDRA YOLANDA DUHA sedang duduk di pondok sendirian sambil main handphone sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Handphone milik korban selanjutnya anak berhenti dan memarkirkan sepedanya dipondok tersebut;
- Bahwa benar Anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban Jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah Pancur Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang” dan dijawab oleh korban, “jam Sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan kearah bagian belakang korban;
- Bahwa benar saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu Anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari pondok menuju semak – semak hingga berjalan kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha memberontak dengan menggigit tangan kiri Anak lalu anak menggeser tangan kirinya kebagian leher korban dan menjatuhkan korban ketanah selanjutnya anak FRANS NGAMENKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan di pinggang sebelah kanan kemudian Anak mensukkan pisau tersebut ke bagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dan kembali menusuknya kebagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut

pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali menusukkan pisau ke bagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban;

- Bahwa benar setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi terlungkup lalu Anak menarik Celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras kearah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan Pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikan celana yang dipakainya dan juga menaikan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Evercross milik korban dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingakt II Medan Nomor : B/78/VER/III/2016 tertanggal 13 Agustus 2016, yang dalam Kesimpulannya menyebutkan: dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, Dijumpai dua Luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir Dubur/anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai dua jari longgar;
Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada Pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk.

Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada pada ujung hati bawah; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leher kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

- Banar bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan dakwaan sebagai berikut : KESATU : melanggar Pasal 365 ayat (3) dan KEDUA : melanggar Pasal 82 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Menimbang, bahwa menurut sifatnya dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan kumulatif, sehingga semua dakwaan harus dibuktikan dan dipertimbangkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa unsur – unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu adalah :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya;
3. Mengakibatkan kematian;

Unsur – unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ini bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum Pidana, yaitu orang yang berkwaam, pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atau mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilalukannya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke-3 U.U. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa subyek hukum dalam sistem

peradilan anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan seorang laki – laki sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara a quo, yaitu FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, yang dalam pemeriksaan identitas Anak ternyata identitas orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Anak sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-849/Ep.1/OHARDA/09/2016 tanggal 1 September 2016, dan ternyata usia/umur orang tersebut masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, atau tepatnya 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan pada saat berkonflik dengan hukum, sehingga dengan demikian, orang tersebut adalah merupakan subyek hukum pidana dalam sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa meskipun Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, dikategorikan sebagai Anak, namun secara jasmani dan rohani Terdakwa tersebut sehat, serta mampu untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan, sehingga dengan demikian, Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai subyek hukum sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA;

2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya, sedangkan barang dapat diartikan

sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat sitaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpinda tempat;

Barang yang dimaksud dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum, berarti mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Anak untuk memiliki, yaitu para Anak bertindak sebagai yang punya, seakan – akan pemiliknya sedang ia bukan pemiliknya. Milik berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atau barang – barang tersebut. Bahwa Anak menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang dan para Anak menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah milik bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan – akan pemiliknya adalah Anak, sedangkan Anak bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan – akan pemilik sedangkan Anak bukan pemilik;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit;

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau temannya yang turut melakukan pencurian untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan berada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.30 WIB saat Anak mengendarai sepeda melintas di jalan Jamin Ginting tepatnya disebuah pondok tempat berjualan kelapa muda anak melihat korban SANDRA YOLANDA DUHA sedang duduk di podok semdirian sambil main handphone sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Handphone milik korban selanjutnya anak berhenti dan memarkirkan sepedanya dipondok tersebut, dan kemudian Anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah Pancur Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang”

dan dijawab oleh korban, “jam Sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan ke arah bagian belakang korban;

Bahwa saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu Anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari podok menuju semak – semak hingga berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha memberontak dengan menggigit tangan kiri Anak lalu anak menggeser tangan kirinya ke bagian leher korban dan menjatuhkan korban ketanah selanjutnya anak FRANS NGAMENKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan di pinggang sebelah kanan kemudian Anak memasukkan pisau tersebut ke bagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dan kembali menusuknya ke bagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali menusukkan pisau ke bagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban dan benar setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi terlungkup lalu Anak menarik Celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras ke arah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan Pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikan celana yang dipakainya dan juga menaikan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Evercross milik korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingakt II Medan Nomor : B/78/VER/III/2016 tertanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISTAS RITONGA, Sp.F, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, Dijumpai dua Luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir Dubur/anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai dua jari longgar; Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada Pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk. Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada pada ujung hati bawah; dari hasil pemeriksian luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab

kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leher kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA;

3. Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa kematian dari orang dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP ini bukanlah menjadi tujuan dari si pelaku, akan tetapi kematian korban tersebut sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak mengakibatkan korban SANDRA YOLANDA DUHA yang berusia 13 tahun dan 5 bulan, meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/78/VER/VIII/2016 tertanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp,F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahayangkara Tk II Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, Dijumpai dua Luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir Dubur/anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai dua jari longgar. Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada Pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk. Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada pada ujung hati bawah; dari hasil pemeriksian luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leher kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan, unsur mengakibatkan kematian inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa unsur – unsur Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Setiap orang :
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau melakukan tipu muslihat, seangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur – unsur mana akan mempertimbangkan secara berturut – turut sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini sama dengan pengertian barangsiapa sebagaimana terdapat dalam rumusan delik di dalam KUHP, yaitu menunjuk orang sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-3 U.U. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa subyek hukum dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan seorang laki – laki sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara a quo, yaitu FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, yang dalam pemeriksaan identitas Anak ternyata identitas orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Anak sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-849/Ep.1/OHARDA/09/2016 tanggal 1 September 2016, dan ternyata usia/umur orang tersebut masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, atau tepatnya 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan pada saat berkonflik dengan hukum, sehingga dengan demikian, orang tersebut adalah merupakan subyek hukum pidana dalam sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa meskipun Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, dikategorikan sebagai Anak, namun secara jasmani dan rohani Terdakwa tersebut sehat, serta mampu untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan, sehingga dengan demikian, Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh

karenanya dapat dijadikan sebagai subyek hukum sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, dikategorikan sebagai Anak, namun secara jasmani dan rohani Terdakwa tersebut sehat, serta mampu untuk membeda – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan, sehingga dengan demikian, Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai subyek hukum sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran atau adanya niat dan pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit;

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, menggesek – gesekkan kemaluannya dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.30 WIB saat Anak mengendarai sepeda melintas di jalan Jamin Ginting tepatnya disebuah pondok tempat berjualan kelapa muda anak melihat

korban SANDRA YOLANDA DUHA sedang duduk di podok semdirian sambil main handphone sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Handphone milik korban selanjutnya anak berhenti dan memarkirkan sepedanya dipondok tersebut, dan kemudian Anak mendekati korban SANDRA YOLANDA DUHA dan bertanya kepada korban jalan kearah Pancur Batu lalu korban menunjukkan arah Pancur Batu dengan menggunakan tangan lalu kembali anak bertanya “jam berapa sekarang” dan dijawab oleh korban, “jam Sembilan” kemudian anak meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke Pancur Batu namun korban menolaknya selanjutnya anak berjalan kearah bagian belakang korban;

Bahwa saat Anak berada dibelakang korban SANDRA YOLANDA DUHA lalu Anak membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil menyeret tubuh korban keluar dari podok menuju semak – semak hingga berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan korban berusaha memberontak dengan menggigit tangan kiri Anak lalu anak menggeser tangan kirinya kebagian leher korban dan menjatuhkan korban ketanah selanjutnya anak FRANS NGAMENKEN RIK WANTA GULO Als WANTA dengan menggunakan tangan kanannya mengambil satu bilah pisau yang dibawa dan disimpan di pinggang sebelah kanan kemudian Anak memasukkan pisau tersebut ke bagian rusuk kiri korban lalu karena korban berteriak selanjutnya anak mencabut pisau tersebut dan kembali menusuknya kebagian rusuk kiri korban lalu saat anak mencabut pisau tersebut, korban berusaha melakukan perlawanan dengan memegang bilah pisau dengan tangan kirinya namun Anak berhasil menarik paksa pisau tersebut lalu kembali memasukkan pisau kebagian leher korban sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap dileher korban dan benar setelah korban dalam posisi terlentang lalu anak memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Anak membalikkan tubuh korban sehingga dalam posisi terlungkup lalu Anak menarik Celana dalam korban dimana korban juga sedang memakai pembalut lalu Anak melepaskan pembalut tersebut dan meletakkannya diatas tanah selanjutnya Anak melepaskan celana yang dipakainya kemudian mengarahkan kemaluan Anak yang sudah mengeras kearah lubang dubur korban sehingga masuk lalu Anak menekan Pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak tiga kali kemudian Anak kembali menaikan celana yang dipakainya dan juga menaikan celana korban selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Evercross milik korban dan meninggalakan tempat tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingakt II Medan Nomor : B/78/VER/III/2016 tertanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISTAS RITONGA, Sp.F, yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pisau tertancap dileher kiri, Dijumpai dua Luka tusuk pada leher kiri dan dijumpai dua luka tusuk pada perut sebelah kiri, dijumpai selaput dara robek sampai ke dasar pada arah jarum jam enam, luka lama. Pada colok kemaluan vaginal toucher dijumpai satu jari longgar. Dijumpai lubang anus berbentuk corong dengan diameter dua sentimeter. Pada pinggir Dubur/anus dijumpai luka lecet lama pada arah jarum jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Pada colok dubur dijumpai dua jari longgar; Pemeriksaan dalam dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Pada Pembukaan saluran nafas atas dijumpai luka tusuk. Pada pembukaan perut dijumpai luka tusuk pada pada ujung hati bawah; dari hasil pemeriksian luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada leher kiri akibat luka tusuk benda tajam pada leher kiri disertai luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan, bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Anak FRANS NGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 82 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak FRANS NAGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan melakkukan perbuatan cabul terhadap Anak”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat manghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa olek karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinayatakn bersalah dan sijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim Wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar : Lit.Pol.DTL/22.08/2016/A-352 tanggal 24 Agustus 2016 dari Pembimbing Keemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Medan terhadap klien FRANS NAGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA sebagai berikut :

- Klien bernama FRANS NAGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA, laki – laki lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 2000,

anak kelima dari tujuh bersaudara kandung, putra dari pasangan suami istri Abdif Gulo dan Sertamin Ginting;

- Klien berasal dari latar belakang keluarga yang cukup harmonis dan berekonomi sederhana. Sejak lahir klien diasuh dan dibesarkan langsung oleh kedua orang tuanya. Klien sudah tidak aktif sekolah dan hanya di kelas II SMP dan pernah bercita – cita ingin menjadi TNI;
- Klien ditetapkan sebagai Tersangka karena juga telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Samping Lapangan Futsal Rajawali, Kel. Sidomulyo, Kec Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Klien menanggapi dan mengaku bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah benar dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari
- Adapun faktor utama penyebab klien diduga melakukan tindak pidana ini karena ingin memiliki/mengambil Handphone milik korban dengan secara paksa namun pada saat klien membekap mulut korban dan tangannya, korban sempat menggigit tangan klien sehingga terlepas lalu korban berteriak-teriak minta tolong dan agar tidak ketahuan orang lain, klien pun mencekik leher korban lalu menusukkan pisaunya ke arah rusuk dan leher korban masing – masing sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tidak berdaya, lalu klien membuka celana dalam korban dan melihat kemaluan korban sehingga klien menjadi terangsang dan ingin menyetubuhnya, namun saat itu korban sedang haid dan darah yang terus ke luar rusuk kiri bekas tusukan pisau, sehingga klien pun memasukkan kemaluannya ke dalam dubur korban, dan setelah itu klien pun kembali mengenakan celananya lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam milik

korban dan meninggalkan korban di tempat kejadian perkara. Perbuatan klien ini juga disebabkan karena klien gemar/suka bermain game on line yang didalamnya terdapat banyak unsur kekerasan (perkelahian) dan melihat flim porno di internet sehingga klien menjadi terpengaruh dan tidak dapat mengendalikan dirinya melakukan perbuatan negative (kekerasan yang mengakibatkan kematian dan perbuatn cabul) terhadap korban tanpa memikirkan resiko dan dampak hukum bagi dirinya;

- Perbuatan klien tersebut mengakibatkan krbn meninggal dunai dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan juga telah dicabuli oleh klien
 - Pihak korban (orang tua) sangat emosi dan shock serta tidak terima atas perbuatan klien terhadap korban (anaknya) yang tergolong sadis dan diluar batas perikemanusiaan serta berharap klien mendapat ganjaran / hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
 - Orang tua klien merasa sangat malu, kecewa dan terpukul serta tidak menyangka mengapa klien sampai berani berbuat demikian. Merela berharap agar klein berobat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Rekomendasi
- Perbuatan klien telah mengakibatkan korban meninggal dunai dan dicabuli oleh klien, selain itu handphone milik korban juga telah diambil/dibawa oleh klien
 - Klien merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dimana usia klien saat diduga melakukan tindak pidana adalah 16 tahun 5 bulan (Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012) tentang sistem peradilan anak
 - Kiranya sanksi/hukuman yang diberikan kepada klien dapat memberikan pelajaran dan mengambil hikmah untuk menjalani kehidupannya di kemudian hari, terutama dapat memperbaiki sikap dan perilaku klien ke arah yang positif

Menimbang, setelah mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas, khususnya mengenai saran – saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan juga mengacu kepada prinsip dasar pemedanaan yaitu agar Anak

sadar akan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan kepada anak bukannya merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Anak dan dirinya, maka atas dasar hal tersebut Hakim sependapat agar kepada Anak dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan Anak, supaya Anak dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan setelah keluar dari penjara Anak dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat sadis dan diluar batas pri kemanusiaan
- Perbuatan anak sudah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan anak – anak seusianya
- Perbuatan anak menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan

Keadaan yang meringankan ;

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Anak masih muda sehingga masih panjang jalan baginya untuk merubah kelakuannya di kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 82 Undang – undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangn – undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan anak FRANS NAGAMANKEN RIK WANTA GULO Als WANTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pendurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” dan “Dengan kekerasan melakukan perbuatan

cabul terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkahan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercros
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang jeans warna biru merk Asco
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Levi Straus;

Oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh anak agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada akan sebagaimana dalam amar putusan ini dibawah ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani anak. Maka oleh karenanya diperintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Evercros
- 1 (satu) potong celana lengan panjang jeans warna biru merk Asco
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Levi Straus
- 1 (satu) unti sepeda dayung warna biru
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna hitam dan berujung runcing dengan ukuran panjang 19,5 cm dan berlumuran darah
- 1 (satu) potong kemeja SPM berlogo bharlin School an Sandra yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan/tikaman yang berlumuran darah

- 1 (satu) potong rok SMP warna biru
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) buah dasi warna biru
- 1 (satu) potong singet yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan/tikaman yang berlumuran darah
- 1 (satu) selana dalam merk baby baby
- 1 (satu) buah tas warna biru hitam
- 1 (satu) potong celana short warna hijau
- 1 (satu) buah botol minuman warna oranye
- 1 (satu) buah pembalut bekas warna putih yang berlumuran darah
- Adalah milik korban maka dikembalikan kepada ibu korban yaitu saksi SELVI WOWILING
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna biru
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna hitam dan berujung runcing dengan ukuran panjang 19,5 cm dan berlumuran darah

Karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong kemeja SPM berlogo bharlin School an Sandra yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan/tikaman yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong rok SMP warna biru
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) buah dasi warna biru
- 1 (satu) potong singet yang terdapat lubang pada sebelah kiri bekas tusukan/tikaman yang berlumuran darah
- 1 (satu) selana dalam merk baby baby
- 1 (satu) buah tas warna biru hitam
- 1 (satu) potong celana short warna hijau
- 1 (satu) buah botol minuman warna oranye
- 1 (satu) buah pembalut bekas warna putih yang berlumuran darah

dikembalikan kepada saksi SELVI WOWILING

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna biru
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna hitam dan berujung runcing dengan ukuran panjang 19,5 cm dan berlumuran darah

Karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, Tanggal 19 SEPTEMBER 2016, oleh ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ERIDAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh SINDU HUTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan ayah kandung Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

d.t.os

d.t.o

ERDAWATI, S.H.,M.H

ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366761 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1390/FH/D1.7/II/2017
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

26 Januari 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu-untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Hadi Ilham M. Ginting
N P M : 138400040
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggrèni Atmei Lubis, S.H, M.Hum



PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KHUSUS MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NO. W2-U1/ 3251 /HK.00/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1390/FH/01.7/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :


Nama : Hadi Ilham M. Ginting
NPM : 138400040
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Keadanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 21 Februari 2017 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn).”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, 21 Februari 2017
an. **KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KHUSUS MEDAN**
PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H
NIP. 19640510 198503 1 011

Lampiran 2

**DATA PERKARA ANAK SESUAI UU SPPA PADA
PENGADILAN NEGERI MEDAN BULAN
JANUARI 2015 S/D DESEMBER 2015**

Data Perkara 2015

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
1	1/Pid.Sus-Anak/2015	112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	Gagal	1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara
2	2/Pid.Sus-Anak/2015	340 KUHPidana jo Pasal 5 ayat (2) ke 1 UU RI No. 11 Tahun 2012	Gagal	5 (lima) tahun penjara
3	3/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4e KUHPidana	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
4	4/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4e KUHPidana	Gagal	1 (satu) tahun penjara
5	5/Pid.Sus-Anak/2015	63 ayat (2) KUHP Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
6	6/Pid.Sus-Anak/2015	170 ayat ke 3 KUHP	Gagal	3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
7	7/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 3,4 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun penjara
8	8/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) sub 363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
9	9/Pid.Sus-Anak/2015	114 (1) Sub (1) UU No.35/2009	Gagal	2 (dua) tahun dan denda 800.000.000 Sub 1 (satu) bulan penjara
10	10/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) 3,4,5 KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
11	11/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4e KUHP jo Pasal 5 ayat (2) ke 1 UU RI No. 11 Tahun 2012	Gagal	4 (empat) bulan penjara
12	12/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 5 KUHP	Gagal	2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara
13	13/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1)	Gagal	1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		ke 4e dan 5e KUHPidana		
14	14/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
15	15/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	4 (empat) bulan penjara
16	16/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP	Gagal	14 (empat belas) hari penjara
17	17/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP	Gagal	14 (empat belas) hari penjara
18	18/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara
19	19/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP 363 ayat (1) ke KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
20	20/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP 363 ayat (1) ke KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
21	21/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat 1 dan 4,5, KUHP	Gagal	1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan penjara
22	22/Pid.Sus-Anak/2015	362 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP Pasal 480 ke 1 KUHP	Berhasil	1.Mengabulkan permohonan pemohon hakim anak. 2.Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3.Memerintahkan hakim anak untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan. 4.Memerintahkan penuntut umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya.
23	23/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
24	24/Pid.Sus-Anak/2015	114 jo 132 (1) UU No.35/2009 Sub 112 (1) jo 132 (1) UU No.35/2009 Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009	Gagal	2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
25	25/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 1,2 KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
26	26/Pid.Sus-Anak/2015	303 ayat (1) ke 2e jo 55 (1) 1e KUHP jo UU No.7/1974 Sub 303 ayat (1) 2e jo 56 1e KUHP jo UU No.7/1974	Gagal	2 (dua) bulan penjara
27	27/Pid.Sus-Anak/2015	3010 ayat (3) UU No.22/2009 Sub 310 ayat (2) UU No.22/2009	Berhasil	Menetapkan 1.Menyatakan Pemeriksaan Perkara Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn atas nama Anak: RAHMAD ZULFIKAR , dihentikan; 2.Membebankan biaya kepada Negara.
28	28/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (1) ke 2 KUHP Sub 335 ayat (1) ke 1 KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
29	29/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (1) ke 2 KUHP Sub 335 ayat (1) ke 1 KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
30	30/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP Sub 480 (1) KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
31	31/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) jo 53 (1) ke 1 KUHP	Gagal	1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari penjara
32	32/Pid.Sus-Anak/2015	36 ayat (2) ke 1,2, KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
33	33/Pid.Sus-Anak/2015	Pasal 81 ayat (2) UU No.23/2002 Sub 82 UU No.23/2002	Gagal	2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara
34	34/Pid.Sus-Anak/2015	81 ayat (1) UU No.23/2002 Sub 82 UU No.23/2002	Gagal	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara denda Rp.60.000.000 Sub 1 (satu) bulan kurungan
35	35/Pid.Sus-Anak/2015	112 (1) jo 132 (1) UU No.35/2009	Gagal	4 (empat) bulan penjara

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009		
36	36/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	Gagal	4 (empat) bulan penjara
37	37/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke ,4,5 KUHP	Gagal	10 (sepuluh) bulan penjara
38	38/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (3) jo 55 KUHP Sub 365 ayat (2) ke 2,4 KUHP Sub 365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan penjara
39	39/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 5e KUHP	Gagal	15 (lima belas) hari penjara
40	40/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 3 KUHP	Gagal	10 (sepuluh) bulan penjara
41	41/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP Sub 372 jo 55 KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
42	42/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara
43	43/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 3,5 KUHP jo 53 (1) KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
44	44/Pid.Sus-Anak/2015	114 (1) jo 132 (1) UU No.35/2009 Sub 112 (1) jo 132 (1) UU No.35/2009 Sub 131 jo 114 (1) Sub No.35/2009	Gagal	Mengembalikan anak kepada orang tua
45	45/Pid.Sus-Anak/2015	80 jo 76c UU No.35/2014 perubahan UU No.23/2002	Gagal	Mengembalikan anak kepada orang tua
46	46/Pid.Sus-Anak/2015	310 ayat 93) UU No.22/2009 Sub 312 UU No.22/2009	Berhasil	MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan. 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
				3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya. 4. Menetapkan barang bukti masing-masing dikembalikan kepada yang berhak. 5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
47	47/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
48	48/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
49	49/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 1e, 2e KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara
50	50/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
51	51/Pid.Sus-Anak/2015	3030 ayat (1) ke 1 KUHP Sub 303 ayat (1) ke KUHP	Gagal	Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya
52	52/Pid.Sus-Anak/2015	114 (2) Sub 112(2) Sub 132 (1) UU No.35/2009	Gagal	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara
53	53/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
54	54/Pid.Sus-Anak/2015	335 ayat (1) jo 55 ke 1 KUHP	Berhasil	MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan pemohon hakim. 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3. Memerintahkan Hakim anak untuk mengeluarkan surat Penetapan Penghentian Pemeriksaan. 4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya.
55	55/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (1) KUHP	Gagal	2 (dua) tahun penjara
56	56/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	Gagal	2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara
57	57/Pid.Sus-Anak/2015	362 ayat (2) KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
58	58/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	17 (tujuh belas) hari penjara
59	59/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2)	Gagal	17 (tujuh belas) hari penjara

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		ke 2 KUHP		
60	60/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat(2) ke 2 KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
61	61/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat(2) ke 2 KUHP	Gagal	15 (lima belas) hari penjara
62	62/Pid.Sus-Anak/2015	111 (1) Sub 127 (1) a UU No.35/2009 jo 132 (1) UU No.35/2009	Gagal	4 (empat) bulan penjara
63	63/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 1,2 KUHP Sub 363 (1) ke 4 KUHP	Gagal	2 (dua) bulan penjara
64	64/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 1,2 KUHP Sub 363 (1) ke 4 KUHP	Gagal	10 (sepuluh) bulan penjara
65	65/Pid.Sus-Anak/2015	Pasal 81 ayat (1) jo 76 UU No.35/2014	Gagal	Bebas (JPU Kasasi)
66	66/Pid.Sus-Anak/2015	338 jo 351 ayat (3) KUHP	Gagal	2 (dua) tahun penjara
67	67/Pid.Sus-Anak/2015	338 jo 351 ayat (3) KUHP	Gagal	2 (dua) tahun penjara
68	68/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara
69	69/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari penjara
70	70/Pid.Sus-Anak/2015	Pasal 12 UU No.21/2007	Gagal	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan
71	71/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
72	72/Pid.Sus-Anak/2015	Pasal 80 ayat (3) jo 76c UU No.35/2014 Sub 338 jo 55 ayat (1) KUHP	Berhasil	<p style="text-align: center;">MENETAPKAN</p> <p>1.Mengabulkan permohonan pemohon hakim.</p> <p>2.Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi sebagaimana dalam kesepakatan diversi, tanggal 30 Oktober 2015.</p> <p>3.Memerintahkan hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara setelah kesepakatan diversi.</p> <p>4.Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya.</p> <p>5.Memerintahkan agar barang bukti</p>

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
				berupa: 1 (satu) bilah pisau gagang terbuat dari tanduk panjang 20 cm bagian ujung runcing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan panjang warna kuning dan abu-abu kondisi dalam keadaan robek, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah rekaman CCTV diwarnet asiong, dikembalikan kepada yang berhak.
73	73/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
74	74/Pid.Sus-Anak/2015	114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1)a UU No.35/2009 jo 132 ayat (1) UU No.35/2009	Berhasil	MENETAPKAN 1.Menghukum pihak anak untuk mematuhi hasil isi kesepakatan diversi tanggal 11 November 2015. 2.Menyatakan pemeriksaan perkara No.74/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn, atas nama terdakwa REZA IRAWAN SIREGAR dihentikan karena telah berhasil dilakukan diversi. 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat surat penghentian pemeriksaan perkara ini pada Register yang disediakan untuk itu. 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara.
75	75/Pid.Sus-Anak/2015	114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35/2009	Gagal	2 (dua) tahun dan denda Rp.800.000.000 juta Sub 1 (satu) bulan penjara
76	76/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat ke3,4,5 KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
77	77/Pid.Sus-Anak/2015	170 ayat (1) Sub 351 ayat (1) KUHP	Gagal	1 (satu) bulan penjara
78	78/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	10 (sepuluh) hari penjara
79	79/Pid.Sus-Anak/2015	Pasal 81 ayat (2) Sub Pasal 82 (1) UU No.35/2014	Gagal	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ditambah latihan kerja selama 3 (tiga) bulan
80	80/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	-----	Masih dalam proses persidangan
81	81/Pid.Sus-Anak/2015	Oasal 76 a jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35/2014	-----	Masih dalam proses persidangan
82	82/Pid.Sus-Anak/2015	Pasal 310 ayat	Berhasil	Diversi tanggal 11 Desember 2015

No. Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		(3) jo Pasal 106 ayat (4) UU LAJ No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan		
83	83/Pid.Sus-Anak/2015	303 KUHP	Gagal	2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara
84	84/Pid.Sus-Anak/2015	363 ayat (2) KUHP	----	Masih dalam proses persidangan
85	85/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) KUHP	----	Masih dalam proses persidangan
86	86/Pid.Sus-Anak/2015	170 ayat (1) Sub 351 ayat (1) KUHP	----	Masih dalam proses persidangan
87	87/Pid.Sus-Anak/2015	365 ayat (2) KUHP	----	Masih dalam proses persidangan

Catatan:

- Bahwa jumlah perkara pidana khusus anak dari bulan Januari s/d Desember 2015 berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) perkara.
- Diversi yang berhasil 7 penetapan.

**DATA PERKARA ANAK SESUAI UU SPPA PADA
PENGADILAN NEGERI MEDAN BULAN
JANUARI 2016 S/D DESEMBER 2016**

Data Perkara 2016

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
1	1/Pid.Sus-Anak/206	303 KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
2	2/Pid.Sus-Anak/206	480 ke 1 KUHP	Gagal	4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan penjara
3	3/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) ke 1,2,4 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara
4	4/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (2) Sub 112 ayat (2) Sub 131 UU No.35/2009	Gagal	1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000 juta Sub 3 (tiga) bulan/banding PT hukuman 2 (dua) tahun denda Rp.500.000.000 Sub 3 (tiga) bulan/ Upaya hukum kasasi
5	5/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
6	6/Pid.Sus-Anak/206	378 Sub 372 KUHP	Berhasil	Penetapan ketua
7	7/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (2) Sub 112 ayat (2) Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
8	8/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 3,4,5, KUHP	Gagal	2 (dua) bulan penjara
9	9/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP	Gagal	3 (tiga) bulan penjara
10	10/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
11	11/Pid.Sus-Anak/206	132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009	Gagal	6 (enam) bulan penjara
12	12/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) KUHP	Gagal	1 (satu) tahun penjara
13	13/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 3,4,5 Sub 362 KUHP	Gagal	Anak wajib mengikuti pendidikan/pelatihan formal di P.T. pelayanan sosial Tuna Rungu Wicara dan Lansia
14	14/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 81 ayat (1) jo 76 Sub pasal 82 ayat (1) 76e UU No.35/2014	Gagal	6 (enam) tahun 6 (enam) bulan denda Rp.60.000.000 Sub 3 (tiga) bulan (Banding Menguatkan) atau upaya hukum kasasi.

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
15	15/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
16	16/Pid.Sus-Anak/206	112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009	Gagal	6 (enam) bulan penjara
17	17/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 4,5 KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
18	18/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Sub 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35/2009	Gagal	1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama (tiga) bulan
19	19/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Sub 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Sub 127 ayat (1) UU No.35/2009	Gagal	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan denda Rp.800.000.000 juta Sub 1 (satu) bulan penjara
20	20/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Sub 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Sub UU 127 ayat (1) UU No.35/2009	Gagal	9 (Sembilan) bulan penjara
21	21/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 4,5 KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
22	22/Pid.Sus-Anak/206	132 (1) Sub 114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf a UU NO.35/2009	Berhasil	MENETAPKAN 1.Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan. 2.Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3.Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya. 4.Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
23	23/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
24	24/Pid.Sus-Anak/206	338 ayat (1) KUHP jo 53 ayat (1) KUHP Sub	Gagal	2 (dua) bulan penjara

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		368 ayat (1) KUHP Sub 351 ayat b(2) KUHP		
25	25/Pid.Sus-Anak/206	112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009	Gagal	8 (delapan) bulan penjara
26	26/Pid.Sus-Anak/206	340 Sub 338 Sub 351 ayat (3) KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara
27	27/Pid.Sus-Anak/206	132 ayat (1) Sub 114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009	Gagal	Pembinaan selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Anak dan Remaja Tg.Morawa milik Dinas Sosial Prov Sumut
28	28/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 e UU No.35/2014	Gagal	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda Rp.10.000.000 juta Sub 1 (satu) bulan penjara
29	29/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 81 ayat (1) jo 76 Sub pasal 80 ayat (1) jo 76 e UU No.35/2014	Gagal	1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan
30	30/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) Sub 363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun penjara
31	31/Pid.Sus-Anak/206	340 Sub 338 KUHP Sub pasal 80 ayat (3) jo 76 c UU No.35/2014	Gagal	4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara
32	32/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari penjara
33	33/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) ke 2 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun penjara
34	34/Pid.Sus-Anak/206	112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf A UU No.35/2009	Gagal	1 (satu) tahun penjara
35	35/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 81 ayat (1) pasal 82 ayat (1) jo 76 E UU No. 35/2014	Gagal	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000 juta Sub 1 (satu) bulan penjara

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
36	36/Pid.Sus-Anak/206	372 KUHP	-----	Cst Kosong/ belum minutasi
37	37/Pid.Sus-Anak/206	132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf A UU No.35/2009	Gagal	2 (dua) tahun penjara
38	38/Pid.Sus-Anak/206	132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) huruf A UU No.35/2009	Gagal	2 (dua) tahun penjara
39	39/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 81 ayat (1) jo 76 D Sub pasal 81 ayat (2) Sub 82 ayat (1) jo 76 E UU No.35/2014	Gagal	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara
40	40/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (1) 132 ayat (1) Sub 115 ayat (1) jo 132 ayat (1) Sub 112 ayat (1) jo 132 UU No.35/2009	Gagal	4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000 juta Sub 1 (satu) bulan kurungan.
41	41/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (1) ke 2 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan penjara
42	42/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (1) ke 2 KUHP	Gagal	4 (empat) bulan
43	43/Pid.Sus-Anak/206	378 Sub 372 KUHP	Berhasil	MENETAPKAN 1.Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan. 2.Memerintahkan para pihak untuuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3.Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya. 4.Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
44	44/Pid.Sus-Anak/206	214 ayat (2) ayat (1) ke 1 KUHP jo 170 ayat (1) KUHP jo 351 ayat (1)	-----	Cst Kosong/ belum minutasi

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		KUHP		
45	45/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (1) ke 2 KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan
46	46/Pid.Sus-Anak/206	340 Sub 338 Sub 170 KUHP	Gagal	6 (enam) bulan penjara
47	47/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (1) ke 2 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara
48	48/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (1) ke 2 KUHP	Gagal	Sudah putusan/ belum minutasi
49	49/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (2) KUHP	-----	Cst Kosong/belum minutasi
50	50/Pid.Sus-Anak/206	Passal 81 ayat (1) jo 76 D UU No. 35/2014	Gagal	1 (satu) tahun denda Rp.60.000.000 juta Sub Latihan Kerja 1 (satu) bulan
51	51/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (3) KUHP jo pasal 82 UU No.35/2014	Gagal	9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan penjara
52	52/Pid.Sus-Anak/206	111 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35/2009 jo 127 ayat (1) A UU No.35/2009	Gagal	6 (enam) bulan penjara
53	53/Pid.Sus-Anak/206	365 Sub 363 KUHP	Gagal	15 (lima belas) hari
54	54/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (4) KUHP	Gagal	6 (enam) tahun penjara
55	55/Pid.Sus-Anak/206	363 KUHP	Gagal	5 (lima) bulan penjara
56	56/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) KUHP	Gagal	10 (sepuluh) bulan penjara
57	57/Pid.Sus-Anak/206	365 ayat (2) Sub 363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	9 (Sembilan) bulan penjara
58	58/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) UU No.35/2009	Gagal	7 (tujuh) bulan dan 3 (tiga) bulan wajib pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Khusus Anak (LPAK) Tg. Gusta Medan
59	59/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	2 (dua) bulan penjara
60	60/Pid.Sus-Anak/206	112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35/2009 Sub 127 ayat (1) huruf A	Berhasil	<p style="text-align: center;">MENETAPKAN</p> 1.Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan. 2.Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3.Memerintahkan Hakim Anak untuk

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
		UU No.35/2009 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP		menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya. 4.Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik anak/hakim pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan anak/ orang tua anak.
61	61/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 4,5 KUHP jo UU No.11/2012	Berhasil	MENETAPKAN 1.Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan. 2.Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3.Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya. 4.Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
62	62/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Gagal	5 (lima) bulan di LPAK Medan
63	63/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 81 ayat (1) Sub pasal 82 UU No.35/2014	Gagal	1 (satu) tahun dan denda Rp.60.000.000 Sub Latihan Kerja 1 (satu) bulan
64	64/Pid.Sus-Anak/206	365 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara
65	65/Pid.Sus-Anak/206	363 KUHP	Gagal	6 (enam) bulan percobaan dan 1 (satu) tahun terdakwa 1 menjalani pidana bersyarat khusus dibina diluar lembaga dan di tempatkan di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tg. Morawa selama 6 (enam) bulan dan terdakwa 2, harus wajib mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
66	66/Pid.Sus-Anak/206	365 KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
67	67/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (1) Sub 112 ayat (1) Sub 127 ayat (1) A UU No.35/2009	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
68	68/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 10 UU No.21/2007 Sub 296 KUHP	Berhasil	MENETAPKAN 1.Mengabulkan permohonan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan. 2.Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3.Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya. 4.Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai

No Urut	Nomor Perkara	Pasal yang di dakwakan	Hasil Diversi	Putusan
				kesepakatan diversi dilaksanakan.
69	69/Pid.Sus-Anak/206	114 ayat (2) Sub 112 ayat (2) Sub 131 ayat (2) UU No.35/2009	-----	Data Kosong/ belum minutasi
70	70/Pid.Sus-Anak/206	363 ayat (1) ke 5 KUHP Sub 362 KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan penjara
71	71/Pid.Sus-Anak/206	339 jo 55 KUHP Sub 365 ayat (4) ayat (3) jo 55 KUHP	Gagal	5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara
72	72/Pid.Sus-Anak/206	339 KUHP Sub 365 ayat (3) KUHP	Gagal	5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara
73	73/Pid.Sus-Anak/206	365 KUHP	Gagal	10 (sepuluh) bulan jaksa menyatakan banding
74	74/Pid.Sus-Anak/206	Pasal 80 ayat (3) jo 76 C UU No.35/23/2002 Sub 170 Sub 351 ayat (3) KUHP	Gagal	7 (tujuh) bulan jaksa dan kuasa hukum menyatakan banding
75	75/Pid.Sus-Anak/206	365 KUHP	-----	Data kosong
76	76/Pid.Sus-Anak/206	365 KUHP	Gagal	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara

Catatan:

- Bahwa jumlah perkara pidana khusus anak dari bulan Januari s/d Desember 2016 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) perkara.
- Total hasil dari diversi berjumlah 6 penetapan.